

	NON AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	Revisi : 01	
	Nomor : 1.8/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024	

STANDAR

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024**



NON AKADEMIK
STANDAR PENERIMAAN
MAHASISWA BARU

Kode Dokumen	: MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 1.8/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024



NON AKADEMIK
STANDAR PENERIMAAN
MAHASISWA BARU

Kode Dokumen	:	MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku	:	8 Januari 2024
Revisi	:	01
Nomor Dokumen	:	1.8/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	5
Dokumen Pencapaian Standar	6
Pihak yang Bertanggung Jawab	6
Referensi	7

	NON AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	Revisi : 01	
	Nomor : 1.8/MUTU-STD/UFDK/I/2024	

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
2. Mahasiswa asing adalah mahasiswa dari luar Indonesia yang telah memenuhi ketentuan imigrasi serta tidak memiliki kasus hukum di negara asalnya.

III. Rasional Standar SPMI

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Menjadi tugas Perguruan Tinggi untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan, bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

1. Pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
2. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
3. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
4. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
5. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
6. Pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
7. Kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
8. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multmakna;
9. Keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi;
10. Pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan ketentuan UU tersebut, maka UFDK menetapkan standar penerimaan mahasiswa baru.



NON AKADEMIK

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Kode Dokumen	: MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 1.8/MUTU-STD/UFDK/I/2024

IV. Pernyataan Standar, Indikator dan Strategi Pencapaian Standar.

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK harus memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.	Tersedianya kebijakan penerimaan mahasiswa baru, dan bukti pelaksanaannya secara konsisten yang memuat unsur-unsur berikut. a. Penerimaan mahasiswa baru tidak membeda bedakan suku, agama, ras, golongan, gender, status sosial, dan politik. b. UFDK menerima mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik tapi kurang mampu secara ekonomi.	1. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak termasuk alumni untuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. 2. Menjalin kerja sama dengan institusi luar negeri untuk pertukaran mahasiswa. 3. Menetapkan mekanisme sistem seleksi mahasiswa baru agar output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan di UFDK. 4. Melakukan promosi UFDK secara periodik dan berkesinambungan.
2	UFDK memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa asing.	Tersedianya kebijakan yang mengatur penerimaan mahasiswa asing dan bukti pelaksanaannya secara konsisten.	
3	UFDK memiliki pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru agar pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru berjalan efektif dan efisien.	Tersedianya pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dan bukti pelaksanaannya secara konsisten yang memuat unsur-unsur berikut: a. Kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa baru b. Kriteria penerimaan mahasiswa baru c. Prosedur penerimaan mahasiswa baru d. Instrumen penerimaan mahasiswa baru e. Sistem Pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara konsisten.	
4	UFDK memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru secara <i>online</i> .	Tersedianya sistem penerimaan mahasiswa baru secara <i>online</i> dari mulai pendaftaran, pengumuman hasil seleksi, serta proses registrasi mahasiswa baru yang diterima	



NON AKADEMIK

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Kode Dokumen	: MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 1.8/MUTU-STD/UFDK/I/2024

5	UFDK menentukan jadwal, jalur dan metode seleksi	Jadwal, jalur, dan metode penerimaan mahasiswa baru telah ditetapkan paling lambat 6 bulan sebelum dimulainya penerimaan mahasiswa baru.	
6	UFDK mensosialisasikan informasi penerimaan mahasiswa baru kepada masyarakat melalui media online	Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru telah disampaikan kepada masyarakat melalui <i>website</i> atau media promosi lainnya paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya masa penerimaan mahasiswa baru.	
7	Universitas mengumumkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru secara online.	Terdapat bukti pengumuman kelulusan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui website yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.	
8	Program studi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	Adanya upaya yang dilakukan Program Studi untuk meningkatkan animo calon mahasiswa. Peningkatan animo calon mahasiswa (jumlah pendaftar) selama 3 tahun terakhir $\geq 10\%$	

V. Dokumen Pencapaian Standar

- a. Peraturan Akademik Kemahasiswaan
- b. Manual prosedur, formulir yang terkait dengan mahasiswa baru
- c. Pengumuman Penerimaan Calon Mahasiswa
- d. Pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
- e. Daftar Hadir Ujian Seleksi Masuk
- f. Tes Wawancara
- g. Rencana Kunjungan Sekolah
- h. Rencana Strategi Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru (online/offline)
- i. Pelaporan Penerimaan Mahasiswa
- j. Monitor Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru
- k. Rekap Capaian

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor III

	NON AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	Revisi : 01	
	Nomor Dokumen	: 1.8/MUTU-STD/UFDK/I/2024

4. Bagian Kemahasiswaan
5. Ketua Program Studi

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

